

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki beberapa sumber dana yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Sumber dana yang diterima pemerintah antara lain dari sektor pajak, pariwisata, migas, pertambangan, bea cukai, perhutanan, *export-import*, pertanian, perhubungan, komunikasi, perdagangan, dan lain lain. Pajak adalah sumber penerimaan terbesar, yaitu hampir 70% dari semua penerimaan Indonesia, sedangkan penerimaan sektor minyak dan gas bumi sudah tidak bisa diandalkan lagi. Hal itu tercermin dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di Tabel 1.1. Manfaat dari sektor pajak itu sendiri adalah untuk mengisi kas Negara yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Perubahan perekonomian dan dunia bisnis akan banyak mempengaruhi penerimaan negara melalui pajak atas penghasilan yang dibayar oleh para wirausahawan. Di sisi lain, perusahaan mempunyai tujuan yaitu memaksimalkan laba serta menyajahterakan pemegang saham. Dalam konteks ini, pajak cenderung dianggap sebagai biaya tanpa timbal balik secara langsung oleh dunia usaha. Pelaporan perpajakan di dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan gambaran kinerja perusahaan yang tercermin dari laporan keuangannya. Dari sisi pajak, laporan keuangan dalam bentuk pembukuan atau pencatatan haruslah benar, lengkap dan jelas sesuai dengan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Jelaslah berbeda pandangan pemerintah dengan wajib pajak. Pemerintah ingin terus menggali potensi pajak sebagai penerimaan negara, akan tetapi dunia usaha tidak ingin pajak menjadi beban yang terlalu besar (Carolina dan Simanjuntak, 2011).

Berikut ini dapat dilihat gambaran perkembangan penerimaan pajak 5 tahun terakhir sejak Tahun 2007 s.d. Tahun 2011.

Tabel 1.1
Data Penerimaan Negara dalam APBN RI
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Negara Bukan Pajak			Total Penerimaan
		Migas	Non Migas dan Lainnya	Total	
2007	490.988,6	124.783,7	90.336,0	215.119,7	706.108,3
2008	658.700,8	211.617,0	108.987,6	320.604,6	979.305,4
2009	619.922,2	125.752,0	101.422,4	227.174,4	960.496,6
2010	723.306,6	152.733,2	116.208,7	268.941,9	992.248,6
2011	878.685,2	173.167,3	113.400,0	286.567,3	1.165.252,5

Sumber: <http://www.anggaran.depkeu.go.id>

Total penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. Tahun 2007 angka penerimaan pajak menunjukkan Rp. 490.988,6 miliar, terus meningkat sampai akhir tahun 2011 menjadi Rp. 878.685,2 miliar. Yang membuktikan bahwa angka penerimaan tersebut berfluktuasi. Sedangkan angka penerimaan pajak jauh lebih tinggi dari angka penerimaan bukan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara secara keseluruhan.

Melalui kebijakan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berupaya membarui kebijakan-kebijakan perpajakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan melalui administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berupaya memperbarui sistem internal Direktorat Jenderal Pajak agar dapat

memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak. Kebijakan serta administrasi perpajakan terus menerus diperbaharui oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang dibawah Departemen Keuangan agar pengelolaan penerimaan pajak semakin baik lagi. Terbukti dengan diberlakukannya Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Self Assessment* (OAS) menjadi *Self Assessment System* (SAS) pada tahun 1984. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut, maka Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk bertanggung jawab menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sendiri. Tanggung jawab ini menyangkut kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kepercayaan yang telah diberikan oleh Negara haruslah diimbangi dengan kesadaran yang memadai. Dalam konteks inilah kepatuhan pajak semakin memegang peranan dalam upaya efektivitas berjalannya SAS (Carolina dan Simanjuntak, 2011).

Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Jika timbul persepsi umum bahwa pajak hanya merupakan upaya-upaya *law enforcement* untuk mereka yang berusaha menghindarinya. Di sisi lain terlihat jelas bahwa golongan masyarakat yang kaya membayar pajak lebih sedikit dari berapa yang seharusnya mereka bayar, atau mereka yang menikmati fasilitas-fasilitas perpajakan sulit diharapkan kesadaran dan kepatuhannya dalam membayar pajak.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Hal ini terjadi juga di Indonesia berkaitan dengan kasus yang menimpa Direktorat Jenderal Pajak mengenai fiskus Gayus Tambunan. Dengan

adanya kejadian tersebut, Wajib Pajak semakin merasa segan untuk membayar pajak. Karena kepercayaan mereka sudah hilang beserta pajak yang dengan sukarela mereka sisihkan, namun ternyata di pakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan yang tidak jelas. Persepsi tentang adil atau tidaknya pemungutan pajak inilah yang kemudian mempengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak dalam membayar pajak. Menurut Collins, Milliron & Toy, dan Vogel dalam Perumal (2008) menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah *unfairness perception*. Pembayar pajak cenderung akan menghindari membayar pajak jika mereka menganggap bahwa sistem pajak tidak adil. Spicer dan Song & Yarbrough dalam Richardson (2006) menemukan hubungan yang signifikan antara *tax fairness* dan *tax evasion*, dimana ketika pembayar pajak menganggap bahwa sistem pajak adalah adil maka tingkat penghindaran pajak (*tax evasion*) akan berkurang, atau dengan kata lain pembayar pajak semakin patuh dalam membayar pajaknya. Penelitian Etzioni dalam Saad (2009) menemukan bahwa dibandingkan dengan *tax rates*, *fairness perception* lebih mempengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, persepsi Wajib Pajak atas keadilan sistem pajak sangat penting dalam menentukan kepatuhan mereka.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji seberapa besar persepsi Wajib Pajak atas keadilan pajak (*tax fairness*) mempengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **PENGARUH PERSEPSI TAX FAIRNESS TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA TASIKMALAYA).**

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas agar sesuai dengan judul dan menjadi lebih terarah dalam penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi *general fairness* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Tasikmalaya?
2. Apakah terdapat pengaruh persepsi *tax rate* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Tasikmalaya?
3. Apakah terdapat pengaruh persepsi *general fairness* dan *tax rate* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Tasikmalaya?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh persepsi *general fairness* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Tasikmalaya.
2. Pengaruh persepsi *tax rate* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Tasikmalaya.
3. Pengaruh persepsi *general fairness* dan *tax rate* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan dapat menjadi bagian pertimbangan teoritis, baik bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan kebijakan peningkatan penerimaan pajak dari sisi kepatuhan pajak.

Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak saja untuk Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga bagi para praktisi dan dunia usaha tentang pentingnya persepsi wajib pajak atas keadilan dalam membayar pajak untuk membangun kewajiban perpajakan dengan baik.